



KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN EDUCATION DECENTRALIZATION POLICY

Eli Shabrifa¹, Devina Azzahra², Fani Aulia³, Rayhan Savero Darmaja⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

E-mail: eli.sabrifha@uin-suska.ac.id¹, Azzahradevina605@gmail.com²,
vaulia975@gmail.com³, Rayhandarmaja6@gmail.com⁴

Received 15-04-2025 | Revised 18-05-2025 | Accepted 21-06-2025

ABSTRACT

Decentralization of education is a policy that aims to provide greater authority to regions in managing the education system, so that it is expected to be able to improve the quality, relevance, and equity of education. This study aims to examine the concept, implementation, and challenges in implementing the education decentralization policy in Indonesia. The research method used is a literature study with a qualitative approach. The stages of data collection are carried out by searching for scientific journals, books, government regulations, and other relevant sources. Data are analyzed descriptively by summarizing, comparing, and evaluating various sources. The results of the study indicate that although education decentralization has the potential to increase the effectiveness of education delivery, there are still many obstacles such as disparities in resources between regions, low capacity of regional apparatus, and less than optimal coordination between the central and regional governments. Solutions that can be taken include strengthening the capacity of education human resources, increasing the regional education budget, and periodic coaching and evaluation by the central government.

Keywords: Decentralization; Education; Regional Autonomy; Public Policy

ABSTRAK

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sistem pendidikan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, implementasi, serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui pencarian jurnal ilmiah, buku, peraturan pemerintah, dan sumber lainnya yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif dengan cara merangkum, membandingkan, dan mengevaluasi berbagai sumber tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, masih terdapat banyak kendala seperti ketimpangan sumber daya antar daerah, rendahnya kapasitas aparatur daerah, serta koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah. Solusi yang dapat dilakukan meliputi penguatan kapasitas SDM pendidikan, peningkatan anggaran pendidikan daerah, serta pembinaan dan evaluasi berkala oleh pemerintah pusat.

Kata kunci: Desentralisasi; Pendidikan; Otonomi Daerah; Kebijakan Publik



PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu bentuk reformasi penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan pada tingkat operasional di daerah. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan dari model sentralisasi yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Model sentralisasi dinilai kurang responsif terhadap keragaman kebutuhan lokal, sehingga seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan cenderung tidak efektif dalam menciptakan kesetaraan akses serta mutu pendidikan yang merata di seluruh wilayah nusantara (Fransiska et al., 2025). Dengan adanya desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan pendidikan sesuai dengan kondisi geografis, budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat.

Menurut beberapa pakar pendidikan, desentralisasi pendidikan dapat dipandang sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi, kebutuhan, dan tantangan pendidikan di wilayahnya. (Ridwan & Sumirat, 2021) menjelaskan bahwa desentralisasi pendidikan merupakan proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mengelola urusan pendidikan secara mandiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Haris, yang menekankan bahwa desentralisasi pendidikan harus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sistem pendidikan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan (Aminuddin, 2025).

UNESCO juga menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan bukan hanya fenomena nasional tetapi juga strategi global untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan (Arlen et al., 2024). Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, desentralisasi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi disparitas mutu pendidikan antar wilayah, memperkuat akuntabilitas publik, serta menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam kerangka otonomi daerah, aturan hukum seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Manajemen Pendidikan menjadi landasan utama yang mengatur kewenangan daerah dalam bidang pendidikan. Melalui regulasi tersebut, daerah diberikan tanggung jawab penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pendidikan di

wilayahnya masing-masing, sehingga diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Antoni et al., 2025).

Pada nyatanya, implementasi desentralisasi pendidikan tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang direncanakan. Banyak daerah, terutama yang masih tertinggal, menghadapi kendala serius terkait kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa daerah mengalami kekurangan tenaga pendidik dan administrator yang berkualitas, sehingga menyulitkan pelaksanaan pengelolaan pendidikan secara mandiri. Meskipun daerah diberikan kewenangan, dukungan anggaran dan infrastruktur pendidikan masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil dan terluar. Hal ini membuat implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan menjadi tidak merata antar wilayah, sehingga justru menimbulkan disparitas mutu pendidikan yang semakin lebar.

Menurut Altbach et al. menyatakan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada dua faktor utama: pertama, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di tingkat daerah; kedua, adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat dari pemerintah pusat (Letelier, 2008). Tanpa kedua hal tersebut, desentralisasi bisa saja hanya menjadi formalitas tanpa dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat vertikal tanpa adanya dialog dua arah yang intensif, sehingga menyebabkan munculnya kebijakan yang tumpang tindih, duplikasi program, serta minimnya supervisi dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan di lapangan.

Dengan melihat kompleksitas isu yang muncul dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, maka sangat penting dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditawarkan agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur pendidikan daerah melalui pelatihan, diklat, dan sertifikasi bagi kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan di daerah. Selain itu, diperlukan pula penyediaan dana alokasi khusus dan insentif untuk daerah tertinggal guna memberikan prioritas anggaran pendidikan tambahan kepada wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam aspek ekonomi dan infrastruktur. Upaya lain yang tak kalah penting adalah pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi nasional yang dapat mengadopsi sistem berbasis teknologi informasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi desentralisasi pendidikan (Ouyang & Huang, 2022).

Judul penelitian ini dipilih karena merupakan topik yang sangat relevan dalam

konteks reformasi sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, ekonomi, dan sosial yang tinggi, desentralisasi pendidikan dianggap sebagai solusi untuk menjembatani disparitas antar daerah. Namun, banyak tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami konsep, implementasi, serta efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, melalui tulisan ini akan dilakukan telaah yang lebih rinci mengenai berbagai aspek terkait desentralisasi pendidikan, baik dari segi teoretis maupun praktis, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai potensi, tantangan, dan peluang pengembangan kebijakan tersebut di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur atau literature review, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik desentralisasi pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian lebih pada pemahaman konseptual, normatif, dan evaluatif terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara langsung.

Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi topik utama dan perumusan fokus penelitian, yaitu mengenai konsep, implementasi, tantangan, serta solusi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Setelah itu dilakukan pencarian literatur dari berbagai sumber terpercaya, baik nasional maupun internasional, yang memiliki relevansi tinggi dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian diseleksi berdasarkan validitas, aktualitas, dan kedalaman informasi yang diberikan.

Setelah proses seleksi selesai, seluruh literatur yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Proses analisis melibatkan tiga tahap utama: pertama, merangkum ide-ide pokok dari setiap sumber; kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan antar penulis atau hasil penelitian sebelumnya; ketiga, mengevaluasi relevansi dan kontribusi masing-masing literatur terhadap pemahaman tentang desentralisasi pendidikan (Sabrina, 2021, p. 23). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga membuka ruang reflektif mengenai isu-isu penting dalam praktik kebijakan tersebut.

Objek penelitian ini adalah kebijakan desentralisasi pendidikan, sedangkan subjek penelitian adalah pemerintah sebagai lembaga yang menjadi aktor utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan tersebut. Meskipun penelitian ini bersifat non-lapangan, namun tetap mengutamakan akurasi dan kedalaman analisis dengan memperhatikan konteks historis, regulasi, serta dinamika implementasi di tingkat daerah. Melalui metode ini, peneliti berusaha menyajikan telaah yang komprehensif

dan mendalam terhadap konsep, realisasi, serta tantangan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan yang bertujuan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, inklusif, serta berkeadilan. Konsep ini mengacu pada prinsip bahwa daerah memiliki pemahaman yang lebih baik atas kondisi geografis, budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu, akses, dan relevansi pendidikan secara lebih efektif. Menurut (Martono, 2017), desentralisasi pendidikan juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Di Indonesia, desentralisasi pendidikan mulai diterapkan secara formal pasca-reformasi tahun 1998 sebagai bagian dari otonomi daerah yang lebih luas, sejalan dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan selanjutnya disempurnakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, PP No. 32 Tahun 2013 tentang Manajemen dan Mekanisme Pengawasan Pendidikan serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi kerangka normatif yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan pendidikan, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi (Huda, 2016). Tujuan utama dari desentralisasi pendidikan adalah untuk mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta menciptakan inovasi dalam pengelolaan sekolah dan sistem pendidikan daerah. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, teknis, dan kultural yang memengaruhi efektivitas penerapannya di tingkat daerah, seperti ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antar wilayah, keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketimpangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Berbagai Wilayah

Pada beberapa kasus ekstrem, seperti di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, ditemukan sekolah dasar yang hanya memiliki satu orang guru untuk

melayani seluruh siswa dari kelas I hingga VI, bahkan ada yang harus mengajar berbagai mata pelajaran sekaligus tanpa latar belakang kependidikan yang memadai (Kamalia & Nawangsih, 2025). Hal ini tentu saja menimbulkan masalah serius terhadap kualitas proses belajar-mengajar dan hasil belajar peserta didik. Lebih lanjut, kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya insentif bagi guru untuk bertugas di daerah-daerah sulit, baik dari segi tunjangan profesi, fasilitas hidup, hingga sarana transportasi dan komunikasi.

Masalah ini bukan hanya soal jumlah guru, tetapi juga terkait kualifikasi akademik, sertifikasi, dan kemampuan profesional para pendidik di daerah. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase guru yang sudah tersertifikasi di Jawa dan Bali mencapai rata-rata 95%, sementara di wilayah Papua dan Maluku hanya sekitar 60%. Selain itu, banyak guru di daerah tersebut belum sepenuhnya memahami kurikulum terbaru, teknologi pembelajaran, atau metode pengajaran aktif-partisipatif yang dianjurkan dalam pendidikan modern.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi pendidikan telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, termasuk rekrutmen dan pengembangan SDM pendidikan, kapasitas institusi pendidikan daerah masih lemah dalam menjalankan fungsi tersebut. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam merekrut guru berkualitas karena keterbatasan anggaran, minimnya minat guru untuk bertugas di daerah terpencil, serta lemahnya sistem seleksi dan penempatan tenaga pendidik yang transparan dan objektif.

Selain itu, mekanisme pelatihan dan pengembangan guru di tingkat daerah juga belum optimal. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan cenderung bersifat formal tanpa diiringi evaluasi dampak yang signifikan terhadap praktik pembelajaran di kelas. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh (Tanjung et al., 2020) salah satu indikator keberhasilan desentralisasi pendidikan adalah meningkatnya kapasitas guru dan aparatur pendidikan dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional. Tanpa peningkatan kapasitas ini, otonomi daerah dalam bidang pendidikan hanya akan menjadi simbolis tanpa makna substansial.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan intervensi strategis dari pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama. Pertama, perlu ada skema afirmatif dalam perekrutan guru untuk daerah 3T, seperti program bantuan guru garis depan atau skema kuliah kerja nyata (KKN) berkepanjangan yang mengarah pada penugasan guru muda di daerah tersebut. Kedua, pemerintah harus meningkatkan insentif non-finansial dan finansial bagi guru yang bertugas di daerah sulit, mulai dari tunjangan khusus hingga penyediaan fasilitas perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan. Ketiga, sistem pelatihan dan diklat guru perlu direformulasi agar lebih relevan dengan

kebutuhan daerah dan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar rutinitas tahunan (Harahap, 2022).

Dengan demikian, upaya peningkatan kapasitas SDM pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi desentralisasi pendidikan. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, maka tujuan desentralisasi pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermutu tinggi akan sulit tercapai.

Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur Pendidikan di Daerah Tertinggal

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan alokasi anggaran dan ketersediaan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan secara mandiri, kenyataannya banyak daerah yang tidak memiliki kapasitas finansial maupun fisik untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut secara optimal.

Dalam kerangka desentralisasi, sumber utama pendanaan pendidikan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Namun, distribusi dana tersebut sering kali tidak proporsional dengan kebutuhan riil setiap daerah. Sebagai contoh, daerah seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat, yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) relatif tinggi, mampu menambahkan alokasi pendidikan dari APBD-nya sendiri, sehingga total anggaran pendidikan per siswa jauh lebih besar dibandingkan daerah 3T seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Maluku.

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata belanja pendidikan per siswa di DKI Jakarta mencapai Rp15,6 juta per tahun, sedangkan di Provinsi Papua hanya sekitar Rp4,8 juta per tahun. Ketimpangan ini tentu saja berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan, termasuk akses terhadap fasilitas belajar, ketersediaan sarana prasarana, serta kesempatan pengembangan profesional guru.

Selain masalah anggaran, infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal juga menjadi isu kritis. Banyak sekolah di wilayah 3T masih berada dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari bangunan rusak, kurangnya ruang kelas, hingga minimnya fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan akses internet (Fanani, 2025). Dalam beberapa kasus, proses belajar-mengajar harus dilakukan di tenda darurat atau rumah warga karena tidak tersedianya gedung sekolah yang layak. Hal ini sangat kontras dengan kondisi sekolah-sekolah di perkotaan yang umumnya sudah memiliki fasilitas lengkap, bahkan dengan teknologi pembelajaran berbasis digital.

Kondisi geografis yang sulit juga menjadi penghambat dalam pembangunan

infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut. Wilayah kepulauan, pegunungan, atau pedalaman memerlukan biaya logistik yang jauh lebih tinggi untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan (Aziza, 2021). Misalnya, biaya pengiriman material bangunan ke sebuah pulau terpencil bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat dari harga di wilayah perkotaan. Tanpa dukungan anggaran tambahan yang memadai, pemerintah daerah sulit untuk mengatasi masalah ini secara mandiri.

Rendahnya kapasitas daerah dalam menyusun rencana strategis dan program kerja bidang pendidikan juga turut memperburuk situasi. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam merancang prioritas penggunaan anggaran secara efektif dan transparan. Hal ini sering kali berujung pada penyalahgunaan dana pendidikan, duplikasi program, atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Menurut World Bank, salah satu faktor penyebab lemahnya efektivitas pengelolaan dana pendidikan di daerah adalah kurangnya kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pelaporan keuangan pendidikan (Hasanah & Syah, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan intervensi sistematis dari pemerintah pusat dalam bentuk peningkatan transfer keuangan khusus pendidikan, baik melalui DAK Fisik maupun DAK Nonfisik, yang lebih proporsional dan berkeadilan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi agar dana pendidikan yang dialokasikan dapat dipastikan digunakan sesuai tujuan. Program afirmatif seperti School Mapping atau Zonasi Pendidikan juga perlu dikembangkan untuk memetakan kebutuhan pendidikan di tiap wilayah, sehingga alokasi anggaran dan infrastruktur bisa disesuaikan dengan realitas lapangan.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan juga menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Pelatihan bagi aparturnya, baik di dinas pendidikan maupun inspektorat daerah, perlu ditingkatkan agar mereka mampu menyusun rencana kerja yang realistis, menjaga akuntabilitas, serta melakukan evaluasi dampak secara berkala. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan tidak hanya menjadi alih kelola wewenang semata, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Lemahnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Salah satu faktor yang memengaruhi ketidakefektifan implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia adalah rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun desentralisasi memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan, tidak serta-merta memutus hubungan kerja antar tingkat pemerintahan. Justru, koordinasi yang kuat menjadi semakin penting untuk menjaga keselarasan kebijakan, standarisasi mutu, serta distribusi sumber daya secara merata.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara Kemendikbudristek dengan dinas pendidikan daerah sering kali bersifat unidirectional, lebih banyak dalam bentuk instruksi atau pelaporan formal tanpa ada dialog dua arah yang bermakna. Banyak kebijakan dari pusat yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik daerah, sementara masukan dari daerah mengenai kendala lapangan jarang mendapat respon yang memadai (Siahaya et al., 2024). Akibatnya, muncul berbagai program yang tidak relevan dengan konteks lokal atau bahkan bertentangan dengan prioritas pembangunan daerah.

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya mekanisme sinkronisasi antara perencanaan kebijakan di tingkat nasional dengan implementasi di daerah. Misalnya, dalam penyusunan kurikulum atau pelaksanaan ujian nasional, pemerintah pusat seringkali membuat keputusan tanpa melibatkan masukan langsung dari guru, kepala sekolah, atau dinas pendidikan daerah. Padahal, guru di lapangan memiliki pengalaman langsung terhadap tantangan pembelajaran di wilayah mereka masing-masing. Kurangnya partisipasi aktif daerah dalam proses perumusan kebijakan menyebabkan banyak program pendidikan tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi juga belum optimal. Pemerintah pusat cenderung mengandalkan laporan administratif dari daerah tanpa melakukan verifikasi langsung di lapangan (Putri & Ardini, 2020). Hal ini membuka ruang bagi manipulasi data atau pelaporan yang tidak akurat. Sistem informasi pendidikan yang seharusnya menjadi alat bantu untuk memantau perkembangan mutu dan akses pendidikan di tiap daerah masih belum terintegrasi secara utuh, sehingga sulit dilakukan analisis komprehensif untuk menilai efektivitas kebijakan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dalam struktur birokrasi saat ini, selain Kemendikbudristek, beberapa kementerian seperti Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri turut campur dalam pengaturan aspek tertentu dalam pendidikan daerah, seperti rekrutmen guru, pengelolaan anggaran, atau penilaian kinerja aparatur. Tanpa koordinasi yang baik, intervensi lintas kementerian ini justru menciptakan kebijakan yang saling bertolak belakang dan membingungkan bagi pemerintah daerah (Dunya & Nasution, 2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sistem koordinasi yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Salah satunya adalah dengan memperkuat forum-forum komunikasi antar pemangku kepentingan pendidikan, seperti Forum Komunikasi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, kendala, dan inovasi dari daerah (Khairunnisa et al., 2024). Selain itu, pemerintah pusat perlu meningkatkan kapasitas tim supervisi pendidikan agar bisa melakukan pendampingan teknis langsung ke daerah-daerah, bukan hanya sekadar melakukan inspeksi administratif.

Pemanfaatan teknologi informasi juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas koordinasi. Pengembangan sistem pelaporan online, database pendidikan nasional yang terpusat, serta aplikasi mobile untuk pelaporan kondisi sekolah dapat membantu pemerintah pusat dalam memahami situasi riil di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang akan lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan daerah.

PENUTUP

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan upaya penting dalam memperbaiki tata kelola sistem pendidikan nasional melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah. Meskipun konsep ini membawa potensi untuk menciptakan layanan pendidikan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkeadilan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, disparitas alokasi anggaran, serta lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan desentralisasi yang ideal.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan perencanaan yang lebih inklusif, dukungan finansial yang proporsional, serta mekanisme monitoring yang transparan untuk memastikan bahwa otonomi daerah tidak hanya berupa seremoni administratif, tetapi benar-benar meningkatkan mutu dan akses pendidikan secara merata. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur daerah dan penguatan sistem informasi pendidikan menjadi faktor kunci dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan di pusat dan realitas di lapangan. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, desentralisasi pendidikan memiliki peluang besar untuk menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih adil, berkualitas, dan responsif terhadap dinamika perkembangan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. Y. (2025). Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah Dan Perguruan Tinggi Islam. *TALIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 8(1), 24–41. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/8687>
- Antoni, J., Warsah, I., & Warlijasusi, J. (2025). Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Revitalisasi Kurikulum Berbasis Outcome Based Education Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. *TADBIRUNA*, 4(2), 208–223. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/tadbiruna/article/view/1323>
- Arlen, Syafitri, A., & Ridwal Trisoni. (2024). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(2), 308–317. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i2.1356>
- Aziza, N. S. dan. (2021). *Optimization of Facilities and Infrastructure*. 28(1), 30–43. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

<https://scispace.com/papers/optimization-of-facilities-and-infrastructure-management-in-22s9568srf>

- Dunya, V., & Nasution, M. S. (2024). Implementasi Kebijakan Tarif Layanan Parkir di Kota Pekanbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 347–367. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1133>
- Fanani, B. A. (2025). Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus di SDN 4 Gombengsari Kalipuro. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 63–78. <https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/alamin/article/view/433>
- Fransiska, W., Pratama, M. N. R. F., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Kajian Literatur Model Administrasi Integratif dalam Hubungan Antara Struktur Organisasi, Sistem Negara, dan Nilai-Nilai Publik. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 1391–1400. <https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/1473>
- Harahap, M. (2022). Implementasi Dharma Dakwah Islamiyah Dalam Mewujudkan Universitas Islam Riau Sebagai Kampus Madani. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 130–153. <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/9484>
- Hasanah, N., & Syah, E. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 769–787. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/2333>
- Huda, N. (2016). *Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/27781>
- Kamalia, A. Z., & Nawangsih, I. (2025). Identifikasi Pola Tingkat Kesenjangan Ketuntasan Pendidikan Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode K-Medoids Clustering. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 12(2), 321–330. <https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/9219>
- Khairunnisa, K., Afrizal, A., & Jendrius, J. (2024). Praktik Sosial Women Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 10(1), 98–109. <https://jsa.fisip.unand.ac.id/index.php/jsa/article/download/377/86>
- Letelier, L. (2008). *Debilidades y Propuestas en el caso*. 7–18. <https://scispace.com/papers/educacion-y-descentralizacion-virtudes-debilidades-y-36qjbtjpi>
- Martono, N. (2017). *Sekolah publik vs sekolah privat: dalam wacana kekuasaan, demokrasi, dan liberalisasi pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ouyang, S., & Huang, X. (2022). Education Evaluation Management Based on <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Blockchain Technology. *Mobile Information Systems*, 2022.
<https://doi.org/10.1155/2022/7513365>

Putri, F. S., & Ardini, L. (2020). Optimalisasi pemanfaatan sewa barang milik negara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).

<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2783>

Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/11611>

Sabrina, R. (2021). *Manajemen sumber daya manusia* (Vol. 1). Medan: Umsu Press.

Siahaya, V. V., Andes, A. M., Palilingan, J., Polii, S. J., Ganap, N. C., & Kaunang, P. D. (2024). Hambatan Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kota Bitung: Tantangan dan Langkah-Langkah Perbaikannya. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 813–825.
<https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/745>

Tanjung, R., Arifudin, O., Sofyan, Y., & Hendar, H. (2020). Pengaruh penilaian diri dan efikasi diri terhadap kepuasan kerja serta implikasinya terhadap kinerja guru. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 380–391.
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/554>